



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Sultan Botutihe Kelurahan Ipilo. Telp. (0435) 821326 Gorontalo*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA GORONTALO**

**NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
KEPADA LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT GORONTALO INSTITUTE  
DALAM LINGKUNGAN PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA GORONTALO  
TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA GORONTALO**


- Menimbang** :
- bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
  - bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dan turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang pemberian Izin Operasional kepada Lembaga PKBM Gorontalo Institute dalam Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Tahun 2020;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Menengah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Kota Gorontalo;
  - Keputusan Menteri Pendidikan nasional RI Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 18);
- Memperhatikan** :
- Permohonan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Tanggal 3 September 2020.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Pemberian Izin Operasional kepada Lembaga PKBM Taman Pendidikan dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Tahun 2020.  
KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di selenggarakan oleh lembaga untuk menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.  
KETIGA : Izin menyelenggarakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sepanjang Pendidikan Kesetaraan tersebut mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku.  
KEEMPAT : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang sudah memperoleh izin operasional tersebut pada Diktum KESATU di atas berkewajiban pula memberikan laporan rutin setiap bulan, berkala dan periodik tentang kegiatan belajar mengajar serta perkembangan PKBM Kepada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.  
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 22 September 2020

  
**Dr. MUHAMMAD KASIM, MSc, A.pt**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690406 199903 1 007

Tembusan Yth :

1. Bapak Walikota Gorontalo (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
3. Arsip.-





**PEMERINTAH KOTA GORONTALO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Sultan Botutihe Kelurahan Ipilo. Telp. (0435) 821326 Gorontalo*

**Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 22 September 2020**

**Diberikan :**

**IZIN OPERASIONAL**


**Kepada :**

Nama Lembaga : **PKBM "GORONTALO INSTITUTE"**  
Program Layanan : Pendidikan Kesetaraan.  
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro No. 86 Kelurahan  
Limba B Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo.

Berlaku terhitung mulai tanggal : 22 September 2020 s.d 22 September 2023.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 22 September 2020

  
**Dr. MUHAMMAD KASIM, MSc, Apt**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690406 199903 1 007